

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹ Sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan pada dan tidak boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, yang menjadi pedoman dalam penyelesaian masalah yang berkenaan dengan individu, masyarakat, dan negara.

Dalam kepustakaan Indonesia terdapat beragam pengertian negara hukum. Mochtar Kusumaatmaja memberikan pengertian negara hukum yang berdasar hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum.² Adapun prinsip negara hukum, yaitu :³

1. Supremasi Hukum;
2. Persamaan dalam Hukum;
3. Asas Legalitas;
4. Pembatasan Kekuasaan ;
5. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
6. Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Peradilan Tata Negara;
8. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
9. Bersifat Demokratis
10. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara;
11. Transparansi dan Kontrol Sosial;

Prinsip negara hukum tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan :

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Mochtar Kusumaatmaja, *Pemantap Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional dimasa kini dan masa yang akan datang*, Makalah, Jakarta. 19995, hal. 1

³ HM.Ali Mansyur, *Pranata Hukum & Penegakannya di Indonesia*, Unissula Press, 2010 hal. 9

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Kejaksanaan Republik Indonesia merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman,⁴ yang harus melaksanakan penegakan hukum yang merdeka sesuai kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan undang-undang lainnya yang khusus mengatur, baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum.

Jaksa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kejaksaan RI, yang bertindak atas nama negara sebagai pelindung kepentingan umum dan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut. Pentingnya peran jaksa dalam mengeksekusi dalam pasal 30 ayat (1) huruf b yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan tetap dilaksanakan oleh jaksa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 270 Undang-undang No.8 Tahun

⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.⁵

Pengertian Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera.⁶

Menurut SEMA No.21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.

Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi.⁷

⁵ Undang-Undang No.8 Tahun 1981.

⁶ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, , 2007, hal 405

⁷ Undang-undang No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Jadi, berdasarkan penjelasan sebelumnya, suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (Pasal 67 KUHP).
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat [1] jo. Pasal 246 ayat [1] KUHP).

Kasasi ditujukan untuk menciptakan kesatuan hukum dan-oleh karenanya-menimbulkan kepastian hukum⁸. Jessun D’Olivera mengatakan :*Oogmerk van de cassatie is de handhaving van de rechtseenheid, . . . alsmede het streven naar rechtszekerheid* (Tujuan kasasi adalah membina kesatuan hukum, . . . , juga menghendaki kepastian hukum)⁹. Melalui kasasi MA dapat menggariskan, memimpin dan *uitbouwen* dan *voortbouwen*

⁸ Soedirjo, *Kasasi dalam Perkara Pidana(sifat Dan Fungsi)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984 hal 43.

⁹ Ibid, hal 43.

mengembangkan hukum melalui yurisprudensi¹⁰ Kasasi merupakan lembaga hukum untuk menguji benar-tidaknya penerapan hukum.

Sehubungan dengan fungsi peradilan, kasasi diletakkan atas dua dasar, yaitu kesalahan dalam menerapkan hukum dan kelalaian memenuhi acara maka atas dasar ini penuntut umum yang merupakan jaksa dapat mengajukan kasasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 244 KUHAP.

Pada akhirnya, setelah semua putusan tingkat pengadilan dilaluidan setelah segala upaya hukum biasa dan luar biasa ditempuh, pun mungkin juga ada upaya hukum prerogatif yang telah diajukan, dan lalu putusan hukuman telah menjadi berkekuatan tetap (*inkracht*), maka tibalah tahap eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan. Pada tahap sampai di sini, bisa dikatakan menjadi titik akhir perjalanan panjang rangkaian hukum acara pidana yang telah ditempuh.

Segera, setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaanya dilakukan oleh jaksa, yang dalam hal ini tidak lagi berposisi selaku penuntut umum. Jaksa melaksanakan tugas itu selaku eksekutor yang di zaman pra-modern dikenal sebagai algojo. Tentu saja dalam pelaksanaan tugas itu bilamana diperlukan, institusi kejaksaan dapat meminta bantuan dari semua alat-alat negara lainnya, seperti dari kepolisian dan atau tentara(TNI) bila ada yang relevan¹¹.

Terhadap putusan yang tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan prof Yusril mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

¹⁰ Oemar Senoadji, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, hal 262.

¹¹ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009 hal 314.

Pasal 197 ayat (2) menyatakan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k tersebut “mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Putusan pengadilan dikatakan “batal demi hukum” (venrechtswege nietig atau ab initio legally null and void) artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada (never existed). Karena tidak pernah ada, maka putusan demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, sehingga dengan demikian, putusan tersebut dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan.

Mengingat pengertian “putusan batal demi hukum” adalah demikian menurut ilmu hukum, maka mencantumkan “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP adalah keharusan hukum yang bersifat memaksa (mandatory law atau dwingend recht), sehingga tidak boleh diabaikan oleh majelis hakim dalam memutus perkara pidana pada setiap tingkatan peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung);¹²

Kenyataan yang masih terjadi adalah kasus Pidana puutsan kasasi yang pengacara Terpidana maupun Terpidana sependapat dengan Prof Yusril Ihza Mahendra yang mecantumkan dalam anmar perintah untuk ditahan diantaranya kasus Cahyadi Bin Rabu DKK yang melakukan tindak pidana Pengeroyokan dimuka umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang oleh Pengadilan Negeri Batang pada 09-04-2013 diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Batang namun setelah jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung diputus bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka-luka” pada tanggal 12 November 2013 dan kasus penipuan yang dilakukan oleh

¹² <http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi-hukum/> dikases 16 Desember 2015, jam 08.00 pm WIB.

Mulari Als Mulyana Bin Carmin melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 25 Maret 2013 kemudian diajukan kasasi ke Mahkamah Agung diputus bersalah melakukan tindak pidana Penipuan pada tanggal 25 Mei 2015.

Berdasarkan dengan kasus yang ada diatas tersebut, maka timbul keinginan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih konprehensif dan mendalam, dalam rangka penyusunan tesis, dimana pembahasan akan dilakukan mengenai masalah

**“Kendala Pelaksanaan Eksekusi Jaksa Dalam Menjalankan Putusan Kasasi yang sebelumnya diPutus Bebas Oleh Pengadilan Negeri ”
(study kasus di Kejaksaan Negeri Batang).**

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk menemukan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka perlu dipertanyakan apakah yang menjadi masalah dalam penelitian yang akan dikaji lebih lanjut untuk menemukan suatu pemecahan masalah yang diidentifikasi tersebut.¹³ Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Batang yang sebelumnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri?

¹³ Ronny Kountur, 2003, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta, hal. 35

2. Apakah kendala Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Batang yang sebelumnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri ?
3. Bagaimana solusi Jaksa terhadap kendala pelaksanaan eksekusi putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap yang sebelumnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri di Kejaksaan Negeri Batang?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian dari permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan adalah :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan eksekusi putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Batang yang sebelumnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri.
2. Untuk menjelaskan kendala Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Batang yang sebelumnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri .
3. Untuk menjelaskan solusi Jaksa terhadap kendala pelaksanaan eksekusi putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap yang sebelumnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri di Kejaksaan Negeri Batang.

Dengan terjawabnya permasalahan-permasalahan melalui analisa hal-hal tersebut, diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran/pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi jaksa dalam mengambil tindakan apabila terpidana tidak mengindahkan dan dapat menjadi solusi untuk melaksanakan tugas penegakan hukum .

D. KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORETIS

1. **Kerangka Konseptual**

- a. **Eksekusi Putusan Pidana.**

Pelaksanaan putusan pengadilan harus dibedakan dengan pelaksanaan penetapan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi ini di dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP) diatur dalam Bab XIX dari Pasal 270 sampai dengan Pasal 276. Pelaksanaan putusan pengadilan (*vonnis*) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Pasal 270 KUHAP diserahkan kepada Jaksa, sedangkan pelaksana penetapan hakim

(*beschiking*) menurut Pasal 14 KUHAP diserahkan kepada Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum dalam sidang perkara pidana yang bersangkutan¹⁴

Disamping itu pelaksanaan putusan pengadilan harus dibedakan pula dengan pelaksanaan pidana meskipun keduanya merupakan materi dari Hukum Eksekusi Pidana atau Hukum Pidana Pelaksanaan Pidana atau Hukum Penitensier atau *Penitentiëre Recht*.

Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Suatu putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (telah berkekuatan hukum tetap/telah BPHT) apabila :

1. Terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan yang bersangkutan ditingkat pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri atau di pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
2. Tenggang waktu untuk mengajukan *Verzet* (terhadap *Verstek*), Banding atau Kasasi telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak.
3. Permohonan *Verzet* (terhadap *Verstek*) telah diajukan kemudian pemohon tidak hadir kembali pada saat hari sidang yang telah ditetapkan.
4. Permohonan Banding atau Kasasi telah diajukan kemudian pemohon mencabut kembali permohonannya.

¹⁴ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang Badan Penerbit UNDIP, 2008, hal, 128.

5. Terdapat permohonan Grasi yang diajukan tanpa disertai permohonan eksekusi¹⁵

Lembaga yang berwenang melakukan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap adalah Jaksa, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 270 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”¹⁶

Pelaksanaan pidana memunculkan bidang hukum tersendiri, yaitu Hukum Pidana Pelaksanaan Pidana, Hukum Eksekusi Pidana, Hukum Penitensia atau Hukum Penitensier. Penitensier berasal dari kata “*penitensia*” dari Bahasa Latin yang mempunyai arti : penyesalan, kembali lagi pada keputusannya, bertobat atau jera¹⁷

Pada hakikatnya eksistensi Kejaksaan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah untuk mencapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan.¹⁸ Hal tersebut sejalan dengan yang disebutkan oleh Mochtar Kusumaatmadja mengenai tujuan hukum dimana menurutnya bahwa:¹⁹

Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (order).

Tujuan ini sejalan dengan fungsi utama hukum yang mengatur ketertiban

¹⁵ Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995 hal 115.

¹⁶ Anonymus, *KUHAP Lengkap*, Jakarta Sinar Grafika, 2009 hal 113

¹⁷ S.R.Sianturi dan Mompang L.Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Jakarta : Alumni AHAEMPETEHAEM, 1996, hal1-2.

¹⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Putaka Utama, Jakarta, 2005, hal 151.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, Tanpa Tahun, hal.2-3.

merupakan syarat mendasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ketertiban benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat manusia yang nyata dan objektif.

Sementara itu, para penganut paradigma hukum alam berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan.²⁰ Dalam perkembangan dan kenyataannya, keadilan bukan satu-satunya istilah yang digunakan untuk menunjukan tujuan hukum. Dalam suatu negara hukum modern (welfare state) tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kesejahteraan.²¹ Sedangkan menurut B.Arief Sidharta, merupakan cit hukum bangsa Indonesia yang berakar dalam Pancasila, yang dinyatakan dalam alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi landasan falsafah dalam menata kerangka dan struktur organisasi negara.²²

b. Eksistensi Kejaksaan

Dengan eksistensi kejaksaan, menunjukkan bahwa , keberadaan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksudkan bukanlah sekedar Negara hukum dalam artian formal. Akan tetapi menurut Undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 adalah negara hukum dalam artian lebih luas. Yaitu negara hukum dalam arti materiel yang berarti hukum ditinjau dari segi isinya, yang dalam pelaksanaannya haruslah mempertimbangkan dua kepentingan yaitu manfaat hukum (doelmatigheid) dan kepastian hukum (rechmatigheid). Sehubungan

²⁰ E.Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1975, hal.20.

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid.*, hal 4.

²² B.Arief Sidarta, *Cita Hukum Pancasila*, Lembar Diklat Kuliah Pascasarjana UNPAD Bandung, 2003, hal.1-2.

dengan itu, maka dapat dipastikan bahwa pada hakikat terhadap eksistensi Kejaksaan dalam proses penegakan hukum dalam melakukan eksekusi terhadap perkara-perkara pidana di Indonesia adalah untuk mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan²³

Selanjutnya, eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum tidak bisa diabaikan. Sebab, disamping secara normatif ada yang mengaturnya, juga dalam tataran faktual, masyarakat menghendaki lembaga atau aparat penegak hukum di bidang penuntutan besar-besaran berperan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁴ Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

c. Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya “putusan hakim” ini, diharapkan pihak terdakwa maupun pihak Penuntut Umum dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

²³ Marwan Effendy., *op,cit.*, hal.152

²⁴ Yesmil anwar dan adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen 7 Pelaksannnya dalam penegakan Hukum di Indonesia*, Widtya Padjadjarann, Bandung, 2009, hal.189.

Apabila ditinjau dari optik hakim yang mengadili perkara perdata tersebut, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan vaktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan. Kalau bertitik tolak pada pandangan doktrin, hukum positif/*ius operatum* atau *ius constitutum*, dapatlah diberikan batasan”putusan hakim/putusan pengadilan” adalah sebagai berikut²⁵:

- a . Laden Marpaung menyebutkan pengertian “Putusan Hakim” sebagai berikut :

“Putusan” adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Demikian dimuat dalam buku “ Peristilahan Hukum dalam Praktik” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221.

- b. Selain itu menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari visi teoritik dan praktik,

“Putusan Pengadilan” itu adalah:

“ Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”

2. Kerangka Teoritis

a. Teori Pemidanaan

²⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal.201-205

Bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah memenuhi syarat untuk dapat dilakukan pembedaan atas dirinya maka ia dapat dijatuhi pidana, dan yang berhak menjatuhkan pidana adalah Hakim. Penambahan hukuman dengan tindakan-tindakan tata tertib, yang demikian merupakan perluasan dengan kewenangan di luar hukuman mengakibatkan batas-batas kewenangan dan hakim pidana menghadapi suatu *vervaging*. Apabila terdapat suatu kewenangan pada hakim untuk menggabungkan hukuman dengan tindakan, maka perbatasan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan akan menjadi samar.

Dalam praktek penjatuhan hukuman di Indonesia rata-rata baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim menggunakan teori hukum pidana Gabungan yang merupakan perpaduan dari Teori Absolut dengan Teori Relatif. Teori Gabungan ini dibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut²⁶:

- a. Teori Gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;
- b. Teori Gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat; dan
- c. Teori Gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

Teori Gabungan yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan²⁷. Pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Pidana adalah suatu sanksi,

²⁶ Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1985, Hal.12

²⁷ Oemar Seno Adji, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, Hal 20.

dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu, oleh karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Namun demikian sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah²⁸.

Teori gabungan yang kedua yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya²⁹.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah

²⁸ *Ibid*, hal.25

²⁹ *Ibid*, hal.26

melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. KUHP masih dipengaruhi oleh aliran hukum pidana Neo Klasik namun dalam rancangan konsep KUHP baru sudah dengan tegas dicantumkan tujuan pembedaan adalah sebagai berikut :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Landasan filosofis dari tujuan pembedaan ini adalah tidak dimaksudkan untuk menderitakan, dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam Rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam

masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (mirip dengan expiration).

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu³⁰ :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

³⁰ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2015/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum> diakses pada tanggal 15 Februari, 2016 jam 09.00 am WIB.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta³¹, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*
- 2) *Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
- 3) *Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
- 4) *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*
- 5) *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (realistic legal

³¹ Sidharta, *Pengantar Hukum Indonesia* , Alumni Jakarta , 2006, hal 85

certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo³², kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif

Nurhasan Ismail³³ berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal 160

³³ Op Cit <https://ngobrolinhukum> diakses pada hari Rabu jam 11.00 am WIB.

hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* (1971 : 54-58)³⁴ mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;*
- 2) *Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;*
- 3) *Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;*
- 4) *Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;*
- 5) *Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;*
- 6) *Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;*
- 7) *Tidak boleh sering diubah-ubah;*
- 8) *Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.*

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah

³⁴ Esmi Warasih *Pranata Hukum* Pustaka Magister Semarang, 2014, hal 74.

memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan.

Pada penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektifitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum,

pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.³⁵

Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.³⁶

Yang diteliti dalam penelitian hukum empiris, yaitu perilaku hukum (*legal behavior*). Yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Sedangkan, sumber data untuk mengkaji penelitian hukum empiris adalah data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Disamping itu, dikenal juga bahwa pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapat legitimasi secara sosial.³⁷

³⁵ Salim HS, SH, MS dan Erlis Septiana Nurbani, SH, LLM, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.20

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14

³⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 47-49

2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah eksplanatori, yaitu menjelaskan terhadap sesuatu yang diteliti berdasarkan data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan secara umum.

3. Sumber Data.

a. Data Primer

Merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari data responden yaitu pegawai Kejaksaan Negeri Batang, Terpidana dan pengacara.

b. Data Sekunder

Merupakan data penunjang atau bukan yang utama yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer.

- UUD 1945
- Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Kejaksaan.
- KUHP.
- Undang-Undang di bidang Hukum Pidana.
- Peraturan-Peraturan lainnya di bidang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder.

- Buku-buku yang membahas berkaitan dengan penelitian.
- Hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier.

- Kamus-kamus bahasa asing
- Kamus hukum

4. Metode Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder dilakukan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Pustaka.

Yaitu mempelajari berbagai data pustaka yang berupa buku-buku literatur, jurnal majalah, peraturan perundang-undangan, makalah atau tulisan hukum pada media masa baik cetak maupun elektronik mengenai hukum ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja.

b. Wawancara.

Yaitu suatu proses untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara langsung terhadap responden mengenai pengetahuan, pengalaman, perlakuan, tindakan, proses, akibat, dan solusi maupun pendapat reponden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja.

5. Analisis Data.

Setelah mengumpulkan data melalui studi pustaka, observasi dan wawancara kemudian diteliti untuk dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran-gambaran atau mendeskripsikan temuan-temuan lapangan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk penyusunan tesis ini penulis membahas dan menguraikan melalui sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan dari tesis ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka antara lain : tugas dan kewenangan Kejaksaan, Pengertian Putusan Hakim, Pemidanaan Pemidanaan dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis di Kejaksaan Negeri Batang mengenai “kendala Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Batang yang sebelumnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri” dan solusinya (study kasus di Kejaksaan Negeri Batang).

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman dari inti permasalahan yang penulis ajukan. Saran merupakan pendapat pribadi penulis sebagai hasil penelitian yang penulis lakukan

DAFTAR PUSTAKA